

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 017/REKTOR/KPT/PP/II/2022

TENTANG
PEMBERHENTIAN MAHASISWA PENERIMA
PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K)

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran diri Mahasiswa Penerima KIP-K Tahun 2020 atas nama **Rendra Kurnia** (Psikologi) dan **Adit Sapta Nugraha** (Ilmu Komunikasi) dengan alasan bekerja;
- b. bahwa berdasarkan huruf (a), perlu dilakukan pemberhentian atas mahasiswa penerima program KIP-K;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Program Indonesia Pintar;
5. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN MAHASISWA PENERIMA PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH (KIP-K).

Pertama : Memberhentikan mahasiswa atas nama:



No.	Nomor KIP-K	NPM	Nama Mahasiswa	Program Studi
1	2XADDJK	98824051 20411034	Rendra Kunia	Psikologi
2	QIW7VTK	98824051 20311002	Adit Sapta Nugraha	Ilmu Komunikasi

sebagai Penerima Program KIP-K sejak Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 21 Februari 2022

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M.
NIK. 01.2007.05.001



Tembusan :

1. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara; (sebagai Laporan)
2. Para Wakil Rektor;
3. Para Dekan;
4. Kepala Bagian Akademik.